



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ariyansyah Bin Rasyid;
2. Tempat lahir : Desa Pagar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT02 RW01 desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/ 35/ X /2023/Reskrim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 04 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 04 Januari 2024 perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANSYAH Bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANSYAH Bin RASYID berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah REALMI C25 warna biru IMEI 1 86100305218890 IMEI 2 86100305221882;
- 1 (satu) buah KOTAK handphone REALMI C25 warna biru IMEI 1 86100305218890 IMEI 2 86100305221882;
- 1 (satu) buah KOTAK handphone OPPO A3S warna ungu IMEI 1 864650049100230 IMEI 2 864650049100222;
- 1 (satu) buah KOTAK handphone REDMI NOTE 10 warna biru IMEI 1 862533064094029 IMEI 2 86253306409437

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI Saksi ADLI ADILIAN AHMAD Bin MELIAN EFENDI Atau Saksi SYUAIB SULAIMAN Bin RAMIDI Atau Saksi RIZKY SETIAWAN Bin SRI SUNARTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIYANSYAH Bin RASYID pada Hari senin tanggal 25 September 2023 Sekitar Pukul 10.00 WIB, atau pada sewaktu-waktu pada bulan September 2023, atau sewaktu-waktu pada tahun 2023, bertempat di PT POKPAN GP Desa Buring Kencana Kec Blambangan Pagar Kab Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT POKPAN selaku buruh yaitu Pekerja Harian Lepas (PHL) di kandang ayam milik PT POKPAN;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2023 Sekitar Pukul 10.00 Wib bertempat di PT POKPAN GP Desa Buring Kencana Kec Blambangan Pagar Kab Lampung Utara, Terdakwa memasuki mess milik PT POKPAN dikamar yang pada saat itu ditempati Saksi ADLI ADILIAN AHMAD Bin MELIAN EFENDI, Saksi SYUAIB SULAIMAN Bin RAMIDI dan Saksi RIZKY SETIAWAN Bin SRI SUNARTO yang merupakan siswa dari SMKN 1 Tulang Baang Tengah PKL di PT POKPAN GP dan kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk membuka pintu kamar tersebut dikarenakan kunci kamar menempel di pintu kamar tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi ADLI Saksi SYUAIB dan Saksi RIZKY, kemudian Terdakwa memasuki kamar tersebut, lalu Terdakwa memeriksa keadaan kamar dengan tujuan mencari barang berharga milik Saksi ADLI ADILIAN AHMAD Bin MELIAN EFENDI, Saksi SYUAIB SULAIMAN Bin RAMIDI dan Saksi RIZKY SETIAWAN Bin SRI SUNARTO, selanjutnya Terdakwa melihat dan memeriksa meja dan laci meja didalam kamar tersebut, yang mana didalam laci meja tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone REALMI C25 warna biru IMEI 1 86100305218890 IMEI 2 86100305221882 milik Saksi RIZKY, 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu IMEI 1 864650049100230 IMEI 2 864650049100222 milik Saksi SYUAIB, dan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 10 warna biru IMEI 1 862533064094029 IMEI 2 86253306409437 milik Saksi ADLI, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya pada saat Terdakwa menuju keluar dari kamar tersebut, Saksi ADLI melihat Terdakwa keluar dari kamar tersebut, pada saat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu



ditanyakan maksud dan tujuan Terdakwa memasuki kamar tersebut, Terdakwa berdalih bahwa mengambil plastik dari dalam kamar tersebut, selanjutnya pada saat jam istirahat sekira pukul 12.00 WIB Saksi ADLI Saksi SYUAIB dan Saksi RIZKY memeriksa masing-masing handphone para Saksi di laci meja didalam kamar tersebut, namun dikarenakan handphone-handphone tersebut tidak ditemukan didalam kamar tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi ADLI ADILIAN AHMAD Bin MELIAN EFENDI, Saksi SYUAIB SULAIMAN Bin RAMIDI dan Saksi RIZKY SETIAWAN Bin SRI SUNARTO kehilangan handphone-handphone tersebut dan melaporkannya kepada Saksi NOVRI Bin SUWARDI yang merupakan Koordinator keamanan PT POKPAN GP.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa handphone-handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ADLI Saksi SYUAIB dan Saksi RIZKY, kemudian Terdakwa melarikan diri kerumahnya, pada saat perjalanan kerumah Terdakwa, Terdakwa melewati kebun karet, kemudian dikarenakan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 10 warna biru IMEI 1 862533064094029 IMEI 2 86253306409437 milik Saksi ADLI dalam keadaan rusak LCDnya sehingga Terdakwa membuangnya di kebun karet. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui RANGGA SANJAYA Bin HERWAN TAHIR yang mana Saksi RANGGA mengetahui Terdakwa menjual handphone dari rekannya yang Bernama INDRA Bin HOLDIN bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Pagar Induk Rt 002 Rw 001 Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara dengan tujuan untuk jual/beli handphone, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone REALMI C25 warna biru IMEI 1 86100305218890 IMEI 2 86100305221882 milik Saksi RIZKY, 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu IMEI 1 864650049100230 IMEI 2 864650049100222 milik Saksi SYUAIB untuk dilakukan pemeriksaan oleh Saksi RANGGA, setelah dilakukan pemeriksaan dan memang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan dari handphone tersebut berupa kotak handphone, Terdakwa dan Saksi RANGGA menyepakati untuk melakukan jual/beli handphone-handphone tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah handphone REALMI C25 warna biru IMEI 1 86100305218890 IMEI 2 86100305221882 dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),



2) 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu IMEI 1 864650049100230 IMEI 2 864650049100222 dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Setelah adanya kesepakatan, kemudian Terdakwa menerima uang penjualan dari handphone-handphone tersebut dengan total sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi RANGGA.

Selanjutnya Saksi RANGGA pergi kembali kerumahnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone REALMI C25 warna biru IMEI 1 86100305218890 IMEI 2 86100305221882 milik Saksi RIZKY, 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu IMEI 1 864650049100230 IMEI 2 864650049100222 milik Saksi SYUAIB, dan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 10 warna biru IMEI 1 862533064094029 IMEI 2 86253306409437 milik Saksi ADLI tanpa ijin dari pemilikinya yaitu Saksi ADLI ADILIAN AHMAD Bin MELIAN EFENDI, Saksi SYUAIB SULAIMAN Bin RAMIDI dan Saksi RIZKY SETIAWAN Bin SRI SUNARTO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ADLI ADILIAN AHMAD Bin MELIAN EFENDI, Saksi SYUAIB SULAIMAN Bin RAMIDI dan Saksi RIZKY SETIAWAN Bin SRI SUNARTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut:

1. Novri Bin Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 1- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - 2- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP adalah benar;
  - 3- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa diambilnya barang-barang milik Anak-anak PKL di PT Pokpan GP yang terjadi pada hari Senin 25 September 2023 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 wib di PT Pokpan GP Desa Buring Kencana Kec.Blambangan Pagar Kab.Lampung Utara;

- 4- Bahwa barang-barang milik Anak-anak PKL di PT Pokpan GP yang hilang pada saat peristiwa tersebut berupa 1 (satu) buah handphone android relmi c25 warna biru nomor Imei 1 8610035218890 Imei 2 86100305221882 milik Rizky, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu imei 1 864650049100230 imei 2 864650049100222, milik Syuaib, 1 (satu) buah HP redmi Note 10 warna biru imei 1 862533064094029 imei 2 86253306409437 milik Adli;
- 5- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi sedang berada dirumah saksi ditelepon dari kantor yang mengatakan ada yang kehilangan handphone, karena saksi sebagai koordinator keamanan, saksi datang kekantor kemudian saat tiba disana siswa PKL mengatakan kepada saksi bahwa saat para siswa tersebut sedang praktek kerja lapangan, salah satu siswa tersebut melihat Terdakwa yang merupakan pegawai PHL di PT Pokpan kepergok sedang keluar dari kamar mes yang ditempati oleh para siswa tersebut, lalu salah satu siswa tersebut bertanya kepada terdakwa "Habis ngapain" lalu Terdakwa berkata "Saya abis ambil plastik", kemudian Terdakwa langsung pergi, lalu saat istirahat para siswa tersebut melihat bahwa handphone para siswa yang diletakkan dikamar tersebut sudah tidak ada lagi;
- 6- Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa tersebut saksi berusaha membantu mencari Handphone tersebut dan melakukan penelusuran dan menanyakan ke Security bagian depan apakah ada orang yang keluar dari kantor,dan mereka menyatakan bahwa Terdakwa yang keluar dari kantor pada saat itu;
- 7- Bahwa akibat peristiwa diambilnya barang anak-anak PKL tersebut tanpa izin anak-anak PKL mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 8- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;
2. Adli Adilian Ahmad Bin Melian Efendi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 9- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa diambilnya barang milik saksi dan teman-teman saksi yang terjadi pada hari Senin 25 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di mes PT Pokpan GP Desa Buring Kencana Kec.Blambangan Pagar Kab.Lampung Utara;
- 11- Bahwa adapun barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP redmi Note 10 warna biru imei 1 862533064094029 imei 2 86253306409437 milik saksi, 1 (satu) buah handphone android relmi c25 warna biru nomor Imei 1 8610035218890 Imei 2 86100305221882 milik Risky, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu imei 1 864650049100230 imei 2 864650049100222, milik Syuaib;
- 12- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi dan teman-teman saksi namun pada saat itu saksi sempat melihat Terdakwa kepergok keluar dari kamar yang kami tempati, lalu saat itu saksi bertanya kepada Terdkwa "Habis Ngapain" lalu Terdakwa menjawab "Saya abis ngambil plastik" kemudian langsung pergi, kemudian saat istirahat saksi melihat handphone milik saksi dan teman-teman saksi sudah tidak ada lagi;
- 13- Bahwa setelah saksi mengetahui handphone saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi mencari-cari disekitar dan saksi memberitahu kepada sdr.Syuaib dan sdr.Rizky dan kemudian melaporkan ke Security PT;
- 14- Bahwa saksi meletakkan handphone saksi sebelum hilang diatas meja sedang di cas didalam mes kamar PT.Pokpan;
- 15- Bahwa pada saat sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi membeli Handphone tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun 2019;
- 16- Bahwa kami mendapat ganti rugi dari sdr. Rangga masing-masing Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- 18- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;
3. Syuaib Sulaiman Bin Ramidi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 19- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa diambilnya barang milik saksi dan teman-teman saksi yang terjadi pada hari Senin 25 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di mes PT Pokpan GP Desa Buring Kencana Kec.Blambangan Pagar Kab.Lampung Utara;
  - 21- Bahwa adapun barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu imei 1 864650049100230 imei 2 864650049100222, milik saksi, 1 (satu) buah HP redmi Note 10 warna biru imei 1 862533064094029 imei 2 86253306409437 milik saksi Adli, 1 (satu) buah handphone android relmi c25 warna biru nomor Imei 1 8610035218890 Imei 2 86100305221882 milik Rizky;
  - 22- Bahwa yang mengetahui lebih dulu Handphone kami hilang adalah saksi Adli;
  - 23- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi dan teman-teman saksi namun pada saat itu saksi Adli sempat melihat Terdakwa kepergok keluar dari kamar yang kami tempati, lalu saat itu saksi Adli bertanya kepada Terdkwa "Habis Ngapain" lalu Terdakwa menjawab "Saya abis ngambil plastik" kemudian langsung pergi, kemudian saat istirahat saksi Adli melihat handphone milik saksi Adli dan teman-teman saksi sudah tidak ada lagi;
  - 24- Bahwa setelah itu saksi dan teman-teman saksi melaporkan ke Security PT;
  - 25- Bahwa saksi meletakkan handphone saksi sebelum hilang diatas meja sedang di cas didalam mes kamar PT.Pokpan;
  - 26- Bahwa pada saat sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi membeli Handphone tersebut second dengan harga Rp900.000,000 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 27- Bahwa kami mendapat ganti rugi dari sdr. Rangga masing-masing Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 28- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - 29- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;
4. Rizky Setiawan Bin Sri Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu



- 30- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- 31- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa diambilnya barang milik saksi dan teman-teman saksi yang terjadi pada hari Senin 25 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di mes PT Pokpan GP Desa Buring Kencana Kec.Blambangan Pagar Kab.Lampung Utara;
- 32- Bahwa adapun barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone android relmi c25 warna biru nomor Imei 1 8610035218890 Imei 2 86100305221882 milik Riski, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu imei 1 864650049100230 imei 2 864650049100222 milik saksi Syuaib, 1 (satu) buah HP redmi Note 10 warna biru imei 1 862533064094029 imei 2 86253306409437 milik saksi Adli;
- 33- Bahwa yang mengetahui lebih dulu Handphone kami hilang adalah saksi Adli;
- 34- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi dan teman-teman saksi namun pada saat itu saksi Adli sempat melihat Terdakwa kepergok keluar dari kamar yang kami tempati, lalu saat itu saksi Adli bertanya kepada Terdkwa "Habis Ngapain" lalu Terdakwa menjawab "Saya abis ngambil plastik" kemudian langsung pergi, kemudian saat istirahat saksi Adli melihat handphone milik saksi Adli dan teman-teman saksi sudah tidak ada lagi;
- 35- Bahwa setelah itu saksi dan teman-teman saksi melaporkan ke Security PT;
- 36- Bahwa saksi meletakkan handphone saksi sebelum hilang diatas meja sedang di cas didalam mes kamar PT.Pokpan;
- 37- Bahwa pada saat sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi membeli Handphone tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 38- Bahwa kami mendapat ganti rugi dari sdr. Rangga masing-masing Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 39- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- 40- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;



5. Rangga Sanjaya Bin Herwan Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 41- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- 42- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan karena saya telah membeli Handphone Realme C25 dan Oppo A3S dari Terdakwa;
- 43- Bahwa awalnya kawan saksi yang bernama sdr.Indra menawarkan ada yang mau menjual Handphone yang awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang akan menjual Handphone tersebut;
- 44- Bahwa kemudian saksi membeli Handphone Realme C25 dan Oppo A3S pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah Terdakwa;
- 45- Bahwa saksi membeli Handphone Realme C25 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Oppo A3S dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 46- Bahwa saksi membeli Realme C25 dan Oppo A3S tanpa adanya kotak handphone;
- 47- Bahwa saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa,karena ditempat saksi hal yang biasa membeli Handphone tanpa kotak;
- 48- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut karena harga nya dibawah harga pasar dan saksi sudah lama tidak memiliki Handphone;
- 49- Bahwa saat ini 1 (satu) handphone sudah saksi kembalikan dan yang 1 saksi jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 50- Bahwa saksi pernah ditetapkan menjadi Tersangka dan selesai dengan cara Restorative Justice (RJ);
- 51- Bahwa saksi sudah berdamai dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 52- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- 53- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadirkan didalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil tanpa izin 3 (tiga) buah handphone pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di PT Pokpan GP desa buring kencana kec. Blambangan pagar, kab. Lampung Utara;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut berupa 1 (satu) buah handphone android relmi c25 warna biru nomor Imei 1 8610035218890 Imei 2 86100305221882, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu imei 1 864650049100230 imei 2 864650049100222, 1 (satu) buah HP redmi Note 10 warna biru imei 1 862533064094029 imei 2 86253306409437;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) buah handphone merupakan anak PKL dari SMK Tulang Bawang Barat yang PKL di PT.Pokpan GP;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut seorang diri dengan cara Terdakwa masuk kekamar mes anak PKL kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk membuka pintu kamar tersebut dikarenakan kunci kamar menempel di pintu kamar tanpa sepengetahuan dan seijin anak PKL dari SMK Tulang Bawang Barat yang PKL di PT.Pokpan GP dan mengambil 3 (tiga) buah handphone setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa keluar dari kamar namun Terdakwa kepergok oleh saksi Adli, dan saksi Adli berkata "Habis ngapain" kemudian Terdakwa menjawab "saya abis ngambil plastik" kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa 1 (satu) buah HP redmi Note 10 warna biru imei 1 862533064094029 imei 2 86253306409437 milik saksi Adli, Terdakwa buang dikebun karet karena lcdnya rusak, lalu 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu imei 1 864650049100230 imei 2 864650049100222 Terdakwa jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone android relmi c25 warna biru nomor Imei 1 8610035218890 Imei 2 86100305221882 Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui sdr. Indra, yang mana kedua handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Rangga Sanjaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap dan dibawa kepolsek abung selatan;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan keluarga;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah REALMI C25 warna biru IMEI 1 86100305218890 IMEI 2 86100305221882;
- 1 (satu) buah KOTAK handphone REALMI C25 warna biru IMEI 1 86100305218890 IMEI 2 86100305221882;
- 1 (satu) buah KOTAK handphone OPPO A3S warna ungu IMEI 1 864650049100230 IMEI 2 864650049100222;
- 1 (satu) buah KOTAK handphone REDMI NOTE 10 warna biru IMEI 1 862533064094029 IMEI 2 86253306409437.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di PT Pokpan GP desa buring kencana kec. Blambangan pagar, kab. Lampung Utara, Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik anak PKL dari SMK Tulang Bawang Barat yang PKL di PT.Pokpan GP saksi Adli, saksi Syuaib dan saksi Rizky;

**54-** Bahwa barang milik saksi Adli, saksi Syuaib dan saksi Rizky yang berhasil Terdakwa ambil adalah 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone android relmi c25 warna biru nomor Imei 1 8610035218890 Imei 2 86100305221882, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu imei 1 864650049100230 imei 2 864650049100222, 1 (satu) buah HP redmi Note 10 warna biru imei 1 862533064094029 imei 2 86253306409437;

**55-** Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut seorang diri dengan cara Terdakwa masuk ke kamar mes anak PKL kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk membuka pintu kamar tersebut dikarenakan kunci kamar menempel di pintu kamar tanpa sepengetahuan dan seijin anak PKL dari SMK Tulang Bawang Barat yang PKL di PT.Pokpan GP dan mengambil 3 (tiga) buah handphone setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu



Terdakwa keluar dari kamar namun Terdakwa kepergok oleh saksi Adli, dan saksi Adli berkata "Habis ngapain" kemudian Terdakwa menjawab "saya abis ngambil plastik" kemudian Terdakwa langsung pergi;

- 56-** Bahwa 1 (satu) buah HP redmi Note 10 warna biru imei 1 862533064094029 imei 2 86253306409437 milik saksi Adli, Terdakwa buang dikebun karet karena lcdnya rusak, lalu 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu imei 1 864650049100230 imei 2 864650049100222 Terdakwa jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone android relmi c25 warna biru nomor Imei 1 8610035218890 Imei 2 86100305221882 Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui sdr. Indra, yang mana kedua handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Rangga Sanjaya;
- 57-** Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap dan dibawa kepolsek abung selatan;
- 58-** Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan keluarga;
- 59-** Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan para saksi korban;
- 60-** Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barang siapa"



atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur "barang siapa" ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekuensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ariyansyah Bin Rasyid sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Ariyansyah Bin Rasyid adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga tiada satu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab yang mana Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut, dan dalam pemeriksaan dipersidangan telah ternyata terbukti bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu "barang siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau



dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Perbuatan mengambil ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna sebab barang tersebut yang menjadi objek perbuatan telah berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” telah terjadi perluasan makna tidak hanya dengan sentuhan tangan tersebut saja namun perbuatan untuk membawa, mengalihkan atau memindahkan suatu barang atau benda yang bernilai. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu :

- 1) Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.
- 2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur.
- 3) Terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian.

Sedangkan pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak tetapi termasuk benda atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah bernilai tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi obyek pencurian adalah barang atau benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di PT Pokpan GP desa buring kencana kec. Blambangan pagar, kab. Lampung Utara, Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik anak PKL dari SMK Tulang Bawang Barat yang PKL di PT.Pokpan GP saksi Adli, saksi Syuaib dan saksi Rizky;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Adli, saksi Syuaib dan saksi Rizky yang berhasil Terdakwa ambil adalah 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone android relmi c25 warna biru nomor Imei 1 8610035218890 Imei 2 86100305221882, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu imei 1 864650049100230 imei 2 864650049100222, 1 (satu) buah HP redmi Note 10 warna biru imei 1 862533064094029 imei 2 86253306409437;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut seorang diri dengan cara Terdakwa masuk ke kamar mes anak PKL kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk membuka pintu kamar tersebut dikarenakan kunci kamar menempel di pintu kamar tanpa sepengetahuan dan seijin anak PKL dari SMK Tulang Bawang Barat yang PKL di PT.Pokpan GP dan mengambil 3 (tiga) buah handphone setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa keluar dari kamar namun Terdakwa kepergok oleh saksi Adli, dan saksi Adli berkata "Habis ngapain" kemudian Terdakwa menjawab "saya abis ngambil plastik" kemudian Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP redmi Note 10 warna biru imei 1 862533064094029 imei 2 86253306409437 milik saksi Adli, Terdakwa buang di kebun karet karena lcdnya rusak, lalu 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu imei 1 864650049100230 imei 2 864650049100222 Terdakwa jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone android relmi c25 warna biru nomor Imei 1 8610035218890 Imei 2 86100305221882 Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui sdr. Indra, yang mana kedua handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Rangga Sanjaya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tertangkap dan dibawa ke polsek abung selatan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, sebagaimana keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, Terdakwa benar adanya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Adli, saksi Syuaib dan saksi Rizky, yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut dan membuat barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa terbukti dengan diambilnya tanpa izin 3 (tiga) buah handphone milik saksi Adli, saksi Syuaib dan saksi Rizky yang sedang diletakkan didalam kamar mes yang sedang saksi Adli, saksi Syuaib dan saksi Rizky tempati selama PKL di PT.Pokpan GP, sehingga dengan demikian unsur ke-2 "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain," telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "dengan maksud" menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Unsur memiliki untuk dirinya sendiri dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari kata *zich toe-eigenen*, yang menurut beberapa pakar diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum. Dalam praktek peradilan yang dimaksud "memiliki" ialah : Barang yang telah diambil itu ia kuasai selaku seorang tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, ia kuasai selaku seorang penguasa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No.319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 disebutkan bahwa " dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang dengan melawan hukum ada atau tidak ada niat untuk hukum. Maka hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya."

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan menguasai agar perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri terungkap jika Terdakwa masuk ke kamar mes anak PKL dan mengambil 3 (tiga) buah handphone setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa keluar dari kamar namun Terdakwa kepergok oleh saksi Adli, dan saksi Adli berkata "Habis ngapain" kemudian Terdakwa menjawab "saya abis ngambil plastik" kemudian Terdakwa langsung pergi kemudian terhadap 1 (satu) buah HP redmi Note 10 warna biru imei 1 862533064094029 imei 2 86253306409437 milik saksi Adli, Terdakwa buang di kebun karet karena lcdnya rusak, lalu 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3S warna ungu imei 1 864650049100230 imei 2 864650049100222 Terdakwa jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone android relmi c25 warna biru nomor Imei 1 8610035218890 Imei 2 86100305221882 Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui sdr. Indra, yang mana kedua handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Rangga Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dan dihubungkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Terdakwa jelas adanya kesengajaan untuk "mengambil barang sesuatu", kesengajaan atau dengan maksud yang dilakukan Terdakwa, masuk kedalam kamar mes yang sedang ditempati oleh saksi Adli, saksi Syuaib dan saksi Rizky yang merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud, karena hal tersebut menunjukkan adanya niat dan maksud dari Terdakwa untuk mengambil handphone secara sadar sehingga dengan demikian unsur ke-3 "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang telah menjadi fakta hukum, dan dikaitkan dengan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah REALMI C25 warna biru IMEI 1 86100305218890 IMEI 2 86100305221882;
- 1 (satu) buah KOTAK handphone REALMI C25 warna biru IMEI 1 86100305218890 IMEI 2 86100305221882;
- 1 (satu) buah KOTAK handphone OPPO A3S warna ungu IMEI 1 864650049100230 IMEI 2 864650049100222;
- 1 (satu) buah KOTAK handphone REDMI NOTE 10 warna biru IMEI 1 862533064094029 IMEI 2 86253306409437

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Adli, saksi Syuaib dan saksi Rizky maka dengan berakhirnya perkara a quo barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Adli, saksi Syuaib dan saksi Rizky;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pidana maka pidana yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pidana terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Adli, saksi Syuaib dan saksi Rizky;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyansyah Bin Rasyid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah REALMI C25 warna biru IMEI 1 86100305218890 IMEI 2 86100305221882;
- 1 (satu) buah KOTAK handphone REALMI C25 warna biru IMEI 1 86100305218890 IMEI 2 86100305221882;
- 1 (satu) buah KOTAK handphone OPPO A3S warna ungu IMEI 1 864650049100230 IMEI 2 864650049100222;
- 1 (satu) buah KOTAK handphone REDMI NOTE 10 warna biru IMEI 1 862533064094029 IMEI 2 86253306409437

Dikembalikan kepada saksi Adli Adilian Ahmad Bin Melian Efendi atau saksi Syaib Sulaiman Bin Ramidi Atau saksi Rizky Setiawan Bin Sri Sunarto.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao S.H.,M.H, dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh R. Indah Oktaria M.A, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Glenn Lucky, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao S.H.,M.H.

Annisa Dian Permata Herista S.H.,M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Indah Oktaria, M.A. S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kbu

